



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 200/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA SEMANU KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Desa Wisata Semanu Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA SEMANU KALURAHAN SEMANU KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Desa Wisata Semanu, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul dengan potensi yang dikembangkan meliputi:

- a. wisata alam : Sungai De Trukan;
- b. wisata buatan : Taman Ruang Terbuka Hijau Sambirejo;
- c. wisata budaya : Rasulan, Gumbregan, Kenduri, Wayang Kulit, Kethoprak, Karawitan, Seni Tari, Jathilan, Campursari, Orkes Keroncong, Permainan Tradisional dan Mocopatan/Geguritan;
- d. wisata ekonomi kreatif : Aneka Kerajinan Bambu, Kerajinan Kendang, Kerajinan Batik, Aneka Kuliner dan Pabrik Olahan Roti "SUKA RASA"

KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dengan menjaga martabat manusia, berkeadilan dan melestarikan serta memperkaya tradisi dan budaya setempat;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan melestarikan sumber daya alam, memperhatikan daya dukung dan daya tampung kunjungan serta melaksanakan konservasi lingkungan;
- c. mendorong partisipasi antara masyarakat lokal dan wisatawan serta menjaga keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat;
- d. menyediakan perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
- e. menyediakan makanan dan minuman serta pelayanan yang berkualitas;
- f. menyediakan akomodasi dengan pelayanan yang berkualitas;
- g. menyediakan fasilitas umum dan sarana prasarana sesuai standar;
- h. melaksanakan standar operasional prosedur;
- i. menyediakan fasilitas asuransi;
- j. membuat laporan secara periodik; dan
- k. setiap usaha pariwisata yang dilakukan di desa wisata wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu yang bersangkutan; dan
4. Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan.